

KOP SURAT KPU PROVINSI

Nomor : (Provinsi), Februari
Sifat : 2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2017

Yth. Ketua KPU Republik Indonesia

di –

Jakarta

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2017, dengan hormat disampaikan laporan sebagai berikut:

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

I. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Provinsi

.....

Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Provinsi adalah jiwa, yang tersebar di

II. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan

Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Provinsi adalah jiwa, yang tersebar di Kabupaten/Kota dan ... Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki... jiwa, Perempuan Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak

Tabel I.0.....

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2017

No	Nama Kabupaten/Kota	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
	TOTAL					

III. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi

untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Provinsi sebagaimana terlihat pada tabel ...

TABEL II.0.....
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
					L	P	L + P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
13								
14								
15								
TOTAL								

2. Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat Kabupaten dalam wilayah Provinsi Terdapat beberapa kejadian khusus dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten/Kota terdapat masukan dari Panwaslu Kabupaten dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yaitu
 - b. Di Kabupaten/Kota terdapat masukan dari Panwaslu Kabupaten dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yaitu
 - c. Di Kabupaten/Kota terdapat masukan dari Panwaslu Kabupaten dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yaitu
 - d. Di Kabupaten/Kota terdapat masukan dari Panwaslu Kabupaten dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon berupa yang telah ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yaitu
3. Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Model A.1.4-KWK (Dokumen TB.00.....) dimana jumlah DPS adalah Jiwa yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor
4. Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut terdapat masukan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Tim Pasangan Calon sebagai berikut:
- a. Masukan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah
 - b. Masukan dari Bawaslu Provinsi adalah
 - c. Masukan dari Tim Pasangan Calon adalah
 - d. Masukan dari Tim Pasangan Calon adalah

5. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut KPU Provinsi/KIP Aceh telah menindaklanjutinya sebagai berikut:
 - a. Terhadap masukan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti dengan
 - b. Terhadap masukan dari Bawaslu Provinsi telah ditindaklanjuti dengan
 - c. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon telah ditindaklanjuti dengan
 - d. Terhadap masukan dari Tim Pasangan Calon telah ditindaklanjuti dengan
6. Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil Provinsi) dan menyampaikan Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak
7. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal sampai dengan

IV. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Nomor.... Tentang adalah Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Bawaslu Provinsi dan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi , sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.4-KWK (Dokumen T.....) .

2. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU Provinsi/KIP Aceh sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
3. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.
4. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal di Berita Acara Nomor Tanggal Tentang Rekapitulasi Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Nomor: Tanggal tentang diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kabupaten/Kota seperti di bawah ini:

TABEL III.0.....

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+P	
1								
2								
	TOTAL							

V. Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Bahwa terhadap DPT yang sudah diumumkan kepada masyarakat terdapat masukan/keberatan dari beberapa Pihak yaitu:
 - a. Bawaslu Provinsi pada tanggal ... surat Nomor dengan alasan
 - b. Tim Pasangan Calon pada tanggal surat Nomor dengan alasan
 - c. Tim Pasangan Calon Pada tanggal surat Nomordengan alasan
2. Bahwa keberatan dan/atau masukan–sebagaimana dimaksud angka 9, dapat dikelompokkan menjadi.....:
 - a. Adanya dugaan DPT ganda sebanyak
 - b. Adanya dugaan DPT fiktif sebanyak
 - c. Adanya dugaan DPT sebanyak
 - d. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebanyak
 - e. Pemilih yang tidak memiliki e-KTP sebanyak
3. Bahwa atas keberatan dan masukan tersebut KPU Provinsi/KIP Aceh telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a.
 - b. (termasuk perbaikan dan perubahan DPT)
4. Bahwa terhadap penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh Provinsi Pihak Bawaslu dan atau Tim Pasangan Calon menyatakan puas/tidak puas dengan alasan
5. KPU Provinsi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada Tanggal di dengan Berita Acara No. Tentang dan Keputusan KPU Provinsi

...../KIP Aceh Nomor : Tentang Perubahan DPT dilakukan setelah adanya rekomendasi untuk perubahan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun dari BAWASLU Provinsi dengan Surat Nomor: tanggal

B. PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

I. Sengketa Pemilihan di Mahkamah Agung

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon atas nama maka Pasangan Calon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan Pemohon adalah pada pokoknya sama dengan alasan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Bawaslu Provinsi....., yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar karena

(sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)

4. Bahwa karena upaya hukum Kasasi Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor maka KPU Provinsi menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi Nomor, di mana Keputusan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon sedangkan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi

syarat. menetapkan Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nomor.....

5. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2017 adalah:
 - a. dan
 - b. dan
 - c. dan

II. Dugaan Pelanggaran Administrasi Politik Uang

1. Bahwa karena adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Putusan Bawaslu dengan Nomor..... yang pada pokoknya permohonan Pelapor Pasangan Calon..... ditolak/ tidak dapat diterima oleh Bawaslu....., maka Pasangan Calon..... mendapatkan sanksi administrasi berupa pembatalan Pasangan Calon.
3. Bahwa Pasangan Calon yang telah diberi sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan Pelapor adalah pada pokoknya dengan alasan yaitu:
 - a.

- b.
- c.
5. Bahwa dasar upaya hukum Kontra Memori Keberatan yang diajukan oleh Pelapor tidak berdasar karena
(sebutkan dasar dan bukti dokumen pendukungnya)
6. Bahwa karena upaya hukum Kontra Memori Keberatan Pelapor dikabulkan oleh Bawaslu, maka KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi..... Tahun 2017, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor..... tanggal
7. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Tahun 2017 adalah:
- a. dan
- b. dan
- c. dan

III. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepada DKPP

1. Bahwa Pasangan Calon dan (selaku Pengadu) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KPU Provinsi, yaitu:
- a. selaku Ketua/Anggota KPU Provinsi
- b. selaku Ketua/Anggota KPU Provinsi
- c. selaku Ketua/Anggota KPU Provinsi

6. Bahwa karena laporan dari Pengadu Diterima dan DKPP memutuskan untuk maka KPU Provinsi melaksanakan putusan DKPP dengan cara.....

C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di TPS, yang tersebar pada desa/kelurahan, di kecamatan, dan kabupaten/kota, dengan jumlah TPS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS di Kabupaten/Kota adalah sebanyak TPS
 - b. Jumlah TPS di Kabupaten/Kota adalah sebanyak TPS
 - c. Jumlah TPS di Kabupaten/Kota adalah sebanyak TPS
 - d. Jumlah TPS di Kabupaten/Kota adalah sebanyak TPS
 - e. Jumlah TPS di Kabupaten/Kota adalah sebanyak TPS

2. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

3. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus yaitu :
- a. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan kabupaten (jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusakan, dll)
 - b. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan kabupaten (jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusakan, dll)
 - c. Pada TPS kelurahan/desa kecamatan kabupaten (jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusakan, dll)
 - d. Pada TPS Kelurahan/desa kecamatan kabupaten (jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusakan, dll)
 - e. Pada TPS Kelurahan/desa kecamatan kabupaten (jelaskan apa masalahnya, seperti diantaranya mengenai pemindahan TPS, ketidakhadiran saksi pasangan calon, mobilisasi pemilih, tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), kekurangan surat suara, adanya kerusakan, dll)

(Mohon jelaskan apabila ada kejadian khusus lainnya)

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di kecamatan di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada

tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam.

2. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - b. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - c. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - d. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat

masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)

- e. Kecamatan Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwascam, tindak lanjut dari PPK atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
3. Pada tingkat kabupaten, rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan dikabupaten/kota dalam wilayah Provinsi mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten/kota, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota. Pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
 4. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten yaitu:
 - a. Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas

- keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
- b. Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - c. Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - d. Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
 - e. Kabupaten Terdapat kejadian khusus berupa (jelaskan apabila terdapat masalah seperti tidak hadirnya saksi pasangan calon, adanya keberatan dari saksi pasangan calon, adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten/kota, tindak lanjut dari KPU Kabupaten/Kota atas keberatan dari saksi paslon dan/atau rekomendasi dari Panwas, sebutkan rujukan dokumen/buktinya, dll)
5. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan 27 februari 2017 dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, sebagai berikut :
- a. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 1)

- b. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 2)
 - c. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 3)
 - d. Saksi Pasangan Calon dan(Nomor urut 4, dst)
 - e. Bawaslu Provinsi
6. Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh suara.
 - b. Nomor urut 2, memperoleh suara.
 - c. Nomor urut 3, memperoleh suara.
 - d. Jumlah DPT
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih
 - g. Jumlah DPTb
 - h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih
 - i. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih
 - j. Jumlah DPPh
 - k. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih
 - l. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih
 - m. Jumlah suara sah
 - n. Jumlah suara tidak sah
 - o. Jumlah surat suara
 - p. Jumlah Surat Suara yang rusak
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan
 - r. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan
5. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi berlangsung, pada umumnya saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di

Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC1-KWK serta telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dengan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model DC5-KWK.

6. Bahwa selama proses rekapitulasi berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus sebagai berikut:
- a. Terdapat keberatan dari, saksi pasangan calon dan yaitu mengenai
 - b. Terdapat keberatan dari, saksi pasangan calon dan yaitu mengenai
 - c. Terdapat keberatan dari, saksi pasangan calon dan yaitu mengenai
 - d. Terdapat keberatan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi yaitu mengenai
 - e. Bahwa atas keberatan dari saksi pasangan calon tersebut, KPU Provinsi telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut
 - f. Bahwa atas keberatan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut

Demikian laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

(Provinsi)....., 2017

KPU Provinsi

Ketua,

(Tandatangan)

(Nama Jelas)

LAMPIRAN I

**DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENYUSUNAN
PEMUTAKHIRAN DATA PROVINSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI**

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
A.	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)			
	A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi		T.....
B.	DAFTAR PEMILIH TETAP			
	A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi		T.....
C.	DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)			
D.	DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)			

DAFTAR DOKUMEN PERKEMBANGAN SENGKETA PEMILIHAN

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1		

2		
3		
4		
5		

**DAFTAR DOKUMEN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
REKAPITULASI SUARA**

NO.	MODEL	JUDUL	KETERANGAN	KODE
A.	PEMUNGUTAN SUARA			
1				T.....
2				T.....
B.	PENGHITUNGAN SUARA			
3				T.....
C.	REKAPITULASI SUARA			
				T.....

CATATAN

- 1. Format laporan ditulis dengan Font: Arial 12, spasi 1,5 , ukuran A4, menggunakan nomor halaman terletak di atas tengah, dengan jarak margin ke sisi kertas baik bagian kiri, kanan, atas, maupun bawah adalah 3 cm atau 1,2 pt**
- 2. Soft copy dikirim dalam bentuk Microsoft Word versi 97-2003 doc atau RTF (Rich Text Format)**
- 3. Daftar dokumen pada lampiran dibuat lengkap sesuai dengan data yang disajikan pada laporan**
- 4. Dokumen lampiran disajikan dalam bentuk scan, PDF, atau JPEG**
- 5. Laporan dan lampirannya dikirim melalui email dengan alamat email aps.hukum@gmail.com dengan tembusan kepada alamat email KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan**
- 6. Laporan yang diisi secara tidak lengkap, tidak sesuai dengan format dan/atau tidak benar harus segera diperbaiki sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sampai laporan dinilai lengkap dan benar. Pada bagian format yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan pelaksanaan pemilihan maka format tersebut dihapus/ditiadakan.**